



**BAKORWIL IV
PAMEKASAN**
PROVINSI JAWA TIMUR



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2023

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang sejak 30 April 2010 merupakan kekuatan hukum yaitu hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari Badan/Lembaga Penyelenggara Layanan Publik yang bisa diakses dengan mudah dan disisi lain Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan kebutuhan informasi oleh masyarakat. Hal ini sebagai wujud akuntabilitas Badan Publik kepada masyarakat.

Terdapat beberapa informasi baik yang harus disediakan Badan Publik yaitu informasi setiap saat, tersedia secara berkala, maupun informasi yang dikecualikan. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan merupakan salah satu badan publik yang juga berkewajiban untuk membuka informasi yang dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku dan selama tahun2023 ini, telah dilakukan hal-hal yang bisa meningkatkan peran PPID Pembantu di Bakorwil Pamekasan.

2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik
- b. Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah jonto

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik jonto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ;
- j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.
- k. Keputusan Kepala Bakorwil IV Pamekasan Nomor 487.22/002/KPTS/214.1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).

3. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. PPID Pembantu Bakorwil Pamekasan IV beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.1 Pamekasan, e-mail : bakorwil4@jatimprov.go.id

3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bakorwil IV Pamekasan semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan terdiri dari :

- a. Ruang PPID : 1 ruangan;
- b. Meja Kerja : 2 Unit;
- c. Kursi Kerja : 4 Unit;
- d. Kursi Tamu : 1 Set;
- e. Kursi dan meja rapat : 1 Set;
- f. Lemari Arsip : 1 Buah;
- g. Bagan Struktur : 1 Buah;
- h. Bagan Alur Permohonan Informasi : 1 Buah;
- i. Banner PPID : 1 Buah;

3.3. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin - Kamis : 09.00 WIB. - 14.00 WIB.

Istirahat : 12.00 WIB. - 13.00 WIB.

Jumat : 09.00 WIB .- 14.00 WIB.

Istirahat : 11.00 WIB. - 13.00 WIB.

3.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan Nomor 487.22/002/KPTS/214.1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan, sejumlah 9 orang;

3.5. Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan :

- a. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai SK Kaban Nomor : Nomor 487.22/002 /KPTS/214.1/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- b. Menyusun Daftar Informasi Publik
- c. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- d. Transparansi Anggaran
- e. Website PPID Pembantu
- f. Desk layanan informasi, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang banner yang menjelaskan tentang Jam pelayanan informasi publik serta brosur tentang alur permohonan informasi publik.

- 3.6. Rincian Pelayanan Informasi Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi publik.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi public
Periode Tahun 2023**

No	Bulan	Pekerjaan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan penolakan	Ket
			Langsung	Tdk Langsung				
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	Nofember	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-

3.7. Kendala Internal ;

Jalur permintaan informasi publik tidak spesifik melalui PPID karena sebagian besar informasi melalui Kepala Badan sehingga hampir sebagian informasi publik yang disampaikan kepada pemohon dikirimkan diluar alur/proses permohonan informasi.

3.8. Kendala Eksternal ;

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan PPID penghubung di Bakorwil Pamekasan yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

3.9. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

- a. Perlu optimalisasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara tepat waktu ke dalam website;
- b. Perlu meningkatkan tata kelola administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan pedoman;
- c. Perlu melakukan update informasi publik yang telah disediakan Badan Publik

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan.

Pamekasan, Januari 2024

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN IV
PAMEKASAN**



Dra. SUFI AGUSTINI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670805 199403 2 009